

Jambi, 2 Mei 2024

Hal : Keterangan Tertulis Badan Pengawasan Pemilu terhadap Perkara Nomor : 67-01-05-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai NasDem

**Kepada**

**Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06**  
**Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI : ...	Bawaslu
NO. 67-01-05-05 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	
HARI : Rabu	
TANGGAL : 8 Mei 2024	
JAM : 10.35 WIB	

Dengan hormat, bersama ini Kami :

- Nama** : Wein Arifin, S.IP., M.I.P  
**Jabatan** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi  
**Alamat Kantor** : Jl. Slamet Riyadi No.7, Sungai Putri, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36124  
**Nomor Telepon Kantor** : 0741 60215  
**Email** : [bawaslujambi@gmail.com](mailto:bawaslujambi@gmail.com)
- Nama** : Muhamad Hapis, S.Pd.I  
**Jabatan** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi  
**Alamat Kantor** : Jl. Slamet Riyadi No.7, Sungai Putri, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36124  
**Nomor Telepon Kantor** : 0741 60215  
**Email** : [bawaslujambi@gmail.com](mailto:bawaslujambi@gmail.com)
- Nama** : Rofiqoh Pebrianti, S.P  
**Jabatan** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi  
**Alamat Kantor** : Jl. Slamet Riyadi No.7, Sungai Putri, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36124  
**Nomor Telepon Kantor** : 0741 60215  
**Email** : [bawaslujambi@gmail.com](mailto:bawaslujambi@gmail.com)

4. Nama : Ari Juniarman, S.H., M.H  
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi  
Alamat Kantor : Jl. Slamet Riyadi No.7, Sungai Putri, Kec. Telanaipura,  
Kota Jambi, Jambi 36124  
Nomor Telepon Kantor : 0741 60215  
Email : [bawaslujambi@gmail.com](mailto:bawaslujambi@gmail.com)

5. Nama : Indra Tritusian, S.Pd.I  
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi  
Alamat Kantor : Jl. Slamet Riyadi No.7, Sungai Putri, Kec. Telanaipura,  
Kota Jambi, Jambi 36124  
Nomor Telepon Kantor : 0741 60215  
Email : [bawaslujambi@gmail.com](mailto:bawaslujambi@gmail.com)

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara nomor : 67-01-05-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Nasional Demokrat pada Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, Sebagai berikut:

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Provinsi Jambi menyampaikan keterangan sebagai berikut:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan
  - 1) Bahwa terdapat Laporan nomor : 002/LP/PL/Kab/05.11/III/2024 pada 20 Februari 2024. Atas nama Asmara. Peristiwa yang di laporkan yaitu adanya dugaan money politik yang di lakukan oleh salah satu tim Pemenangan Calon anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Dapil II atas nama Irman Hidayat dan adanya keterlibatan Kepala Desa serta perangkat desa sebagai tim pemenangan atau memberi dukungan kepada salah satu Calon anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Dapil II atas nama Irman Hidayat.

Berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran Nomor : 001//LP/PL/Kab/05.04/II/2024, laporan tersebut tidak di registrasi karena sudah melewati batas waktu pelaporan.

**(Bukti PK.10 - 1)**

2) Bahwa terdapat laporan nomor : 005/LP/PL/Kab/05.11/III/2024. Atas nama Karsono Trijaya dan terlapor adalah PPK Kecamatan Air Hitam Adapun peristiwa yang di laporkan yaitu adanya dugaan Penggelembungan Suara salah satu caleg DPRD Sarolangun Dapil 2 pada pemilu Tahun 2024. Berdasarkan kajian awal Nomor : 005//LP/PL/Kab/05.04/III/2024, laporan tersebut sudah melewati batas waktu pelaporan karena tidak terpenuhinya syarat formil dan materil **(Bukti PK.10 - 2)**

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan.

Bahwa selama proses tahapan Pemilu 2024 Bawaslu Kabupaten Sarolangun tidak ada temuan dugaan pelanggaran Pemilu.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

- 1) Bahwa berdasarkan dalil pokok pemohon mengenai persandingan suara pemohon (Partai Politik) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sarolangun daerah pemilihan Sarolangun 2 (Dua) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan partai Nasdem.

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON**

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PPP	9.589	9.528	61
2	Nasdem	3.131	3192	61

- a. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarolangun dengan nomor : 030/LHP/PM.00.02/03/2024 pada tanggal 2 Maret 2024 yang pada pokoknya menerangkan pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Sarolangun untuk pembacaan rekapitulasi

Kecamatan Mandiangin data D Hasil Kecamatan yang dibacakan sesuai dengan Sirekap yang di tampilkan dan sesuai sehingga dinyatakan sah dan diterima. Sedangkan pembacaan rekapitulasi Kecamatan Air Hitam terjadi perubahan pada data pengguna surat suara untuk jenis model D Hasil PPWP dan DPD setelah di cermati kembali langsung dilakukan perbaikan dan di paraf. Untuk jenis Model D Hasil DPRD Provinsi terjadi kesalahan penginputan pada data pengguna hak pilih dan data pengguna surat suara, untuk jenis Model D Hasil DPRD Kabupaten juga terjadi kesalahan penginputan dan telah dilakukan perbaikan pada Sirekap.

- b. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarolangun dengan nomor : 031/LHP/PM.00.02/03/2024 pada tanggal 3 Maret 2024 yang pada pokoknya menerangkan pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Sarolangun untuk pembacaan rekapitulasi Kecamatan Pauh berjalan lancar dan data yang disampaikan sinkron dengan sirekap, namun terdapat perbedaan jumlah DPT dan Data pengguna surat suara di setiap jenis Model D Hasil Kecamatan, PPK menjelaskan terjadi perbedaan tersebut karena PPK Pauh mengakui terdapat kesalahan input pada Pdf Rumus sehingga dilakukan perbaikan data pada D Hasil Kecamatan lalu di paraf dan Kecamatan Pauh diterima dan sah.

**Bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten sarolangun, perolehan suara Partai Politik sebagai berikut:**

No	Partai Politik	Perolehan Suara		
		Termohon	Pemohon	Bawaslu
1	PPP	9.589	9.528	9.589
2	Nasdem	3.131	3192	3.131

*Sumber Data : KPU Kab. Sarolangun Model D Hasil Kabupaten*

**Ket: Bukti PK.10 – 3**

- 2) Bahwa berdasarkan dalil pemohon mengenai di TPS 3 Lubuk Kepayang Kecamatan Air Hitam suara PPP ditambah 1 suara berdasarkan D Hasil Kecamatan menjadi 14 suara, sedangkan di C Salinan Cuma 13 suara, Panwaslu Kecamatan Air Hitam telah melakukan pengawasan dengan Nomor :

015/LHP/PM.01.02/02/2024 Tanggal 19 Februari 2024, (**Bukti PK.10 - 4**) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa hasil penyandingan data Bawaslu Kabupaten Sarolangun antara C-Hasil, C-Hasil Salinan, dan D-Hasil Desa TPS 3 Desa Lubuk Kepayang Kecamatan Air Hitam bahwa terjadi perbedaan, pada C- Hasil untuk Caleg Nomor urut 6 an. Wahyu Widyanti terdapat suara sah 1 (satu), sehingga total suara sah partai PPP 14 (empat belas), namun saat penginputan pada C-Salinan untuk Caleg Nomor urut 6 an. Wahyu Widyanti terinput 0 (nol) oleh KPPS sehingga jumlah suara sah menjadi 13. **Pada saat pleno ditingkat Kecamatan dilakukan perbaikan untuk Caleg Nomor urut 6 an. Wahyu Widyanti suara sah menjadi 1 (satu) mengikuti C-Hasil** sehingga total suara sah PPP sebanyak 14 (empat belas).
- 3) Bahwa berdasarkan dalil pemohon mengenai di TPS 7 Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam suara partai PPP dari C Hasil 107 suara sedangkan C Salinan 98 suara. Panwaslu Kecamatan Air Hitam telah melakukan pengawasan dengan Nomor : 020/LHP/PM.01.02/02/2024 Tanggal 23 Februari 2024, (**Bukti PK.10 - 5**) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - a. Bahwa hasil penyandingan data Bawaslu Kabupaten Sarolangun antara C-Hasil, C-Hasil Salinan, dan D-Hasil Desa TPS 7 Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam terdapat perbedaan, yang mana perolehan suara PPP pada C-Hasil dengan rincian Caleg nomor urut 2 sebanyak 4 (empat) suara, Caleg nomor urut 4 sebanyak 94 (sembilan puluh empat) dan Caleg nomor urut 9 sebanyak 9 (sembilan) suara total suara sah 107 (seratus tujuh), namun pada C-Hasil Salinan perolehan suara PPP pada C-Hasil Salinan dengan rincian Caleg nomor urut 2 sebanyak 4 (empat) suara, Caleg nomor urut 4 sebanyak 94 (sembilan puluh empat) suara sedangkan Caleg nomor urut 9 tertulis kosong (nol) oleh KPPS sehingga total perolehan suara menjadi 98 (sembilan puluh delapan). **Pada saat pleno ditingkat Kecamatan dilakukan perbaikan oleh PPK berdasarkan C-Hasil**, sehingga perolehan suara dengan rincian Caleg nomor urut 2 sebanyak 4 (empat) suara, Caleg nomor urut 4 sebanyak 94 (sembilan puluh empat) dan Caleg nomor urut 9 sebanyak 9 (sembilan) suara total suara sah 107 (seratus tujuh).

4) Bahwa berdasarkan dalil pemohon mengenai di TPS 1 Desa Lubuk Jering Kecamatan Air Hitam, dari C Hasil Salinan suara PPP 5 suara sedangkan di D Hasil Kecamatan menjadi 6 (enam) suara. Panwaslu Kecamatan Air Hitam telah melakukan pengawasan dengan Nomor : 016/LHP/PM.01.02/02/2024 Tanggal 20 Februari 2024, **(Bukti PK.10 - 6)** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa hasil penyandingan data Bawaslu Kabupaten sarolangun, antara C-Hasil, C-Hasil Salinan, dan D-Hasil TPS 1 Desa Lubuk Jering bahwa terjadi perbedaan, **setelah di cermati bahwa pada C-Hasil untuk Caleg Nomor Urut 2 an. Hendri Sumasto, S.H pada teli terdapat garis (l) namun pada jumlah suara sah terbuat 0 (nol) seharusnya 1 (satu)**, sehingga pada C-Hasil Salinan juga terinput sesuai pada C-hasil. **Saat Pleno di tingkat Kecamatan dilakukan perbaikan untuk Caleg Nomor Urut 2 an. Hendri Sumasto, S.H suara sah menjadi 1 (satu) sehingga total suara sah PPP menjadi 6 (enam).**

5) Bahwa berdasarkan dalil pemohon mengenai di TPS 5 Kelurahan Pauh Kecamatan Pauh, dari C Hasil suara partai PPP 21 suara sedangkan C Hasil yang sama suara Partai PPP 27 suara, ada dua C Hasil dengan suara partai PPP yang berbeda. Panwaslu Kecamatan Pauh telah melakukan pengawasan dengan Nomor : 0208/LHP/PM.01.02/JA-06.08/02/2024 Tanggal 24 Februari 2024, **(Bukti PK.10 - 7 )** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa dari hasil Penyandingan data Bawaslu Kabupaten Sarolangun C-Hasil TPS 5 Kelurahan Pauh Kecamatan Pauh yang jumlah suara Caleg no. Urut 2 partai PPP yaitu 21 (dua puluh satu) suara, dan jumlah suara tersebut sama juga dengan yang tertulis pada Model C Hasil Salinan dan Model D Hasil Kecamatan.

6) Bahwa berdasarkan dalil pemohon mengenai di TPS 2 Desa Taman Bandung Kecamatan Pauh, C Hasil suara partai PPP 2 suara sedangkan di C Hasil Salinan 1 suara. Panwaslu Kecamatan Pauh telah melakukan pengawasan dengan Nomor : 0205/LHP/PM.01.02/JA-06.08/02/2024 Tanggal 21 Februari 2024,

(Bukti PK.10 - 8 ) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa dari hasil penyandingan data Bawaslu Kabupaten Sarolangun antara C-Hasil, C-Hasil Salinan, dan D-Hasil TPS 2 Desa Taman Bandung bahwa terjadi perbedaan, setelah di cermati **bahwa pada C-Hasil untuk Caleg Nomor Urut 2 an. Hendri Sumasto, S.H pada teli terdapat garis (l) namun pada jumlah suara sah terbuat 0 (nol) seharusnya 1 (satu)**, sehingga pada C-Hasil Salinan juga terinput sesuai pada C-hasil. **Saat Pleno di tingkat Kecamatan dilakukan perbaikan** untuk Caleg Nomor Urut 2 an. Hendri Sumasto, S.H suara sah menjadi 1 (satu) sehingga total suara sah PPP menjadi 6 (enam).
- 7) Bahwa berdasarkan dalil pemohon mengenai di TPS 1 Desa Bukit Peranginan Kecamatan Mandiangin C Hasil dan C hasil Salinan suara partai Nasdem 85 suara, tetapi disisi lain ada C Hasil Salinan yang berbeda dengan suara perolehan Partai Nasdem 42 suara. Panwaslu Kecamatan Mandiangin telah melakukan pengawasan dengan Nomor : 047/LHP/PM.01.02/JA-06.06/02/2024 Tanggal 24 Februari 2024, **(Bukti PK.10 - 9)** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Mandiangin saat menghadiri pleno di tingkat Kecamatan, saat pembacaan TPS 1 Desa Bukit Peranginan Kecamatan Mandiangin saksi dari partai meminta untuk dilakukan **penghitungan suara ulang** karena terdapat perbedaan perolehan suara. sehingga panwaslu Kecamatan Mandiangin merekomendasikan untuk dilakukan penghitungan suara ulang pada TPS 1 Desa Bukit Peranginan. Dari hasil penghitungan ulang terdapat selisih perolehan suara partai yang disebabkan kesalahan KPPS dalam penjumlahan suara Caleg digabungkan ke dalam suara partai, sehingga perolehan suara Partai Nasdem menjadi 85 pada C Hasil dan C Hasil Salinan, setelah dihitung ulang seharusnya perolehan suara partai 1 dan perolehan suara Caleg no. Urut 5 sebanyak 41 suara. Jadi total perolehan suara Partai Nasdem sebanyak 42 suara, dan telah diperbaiki saat pleno ditingkat Kecamatan.

- 8) Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarolangun telah menerima Laporan dugaan pelanggaran yang di laporkan oleh Pelapor atas nama Asmara, dengan Laporan nomor : 002/LP/PL/Kab/05.11/II/2024 pada tanggal 20 Februari 2024. Adapun peristiwa yang di laporkan yaitu adanya dugaan money politik yang di lakukan oleh salah satu tim Pemenangan Calon anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Dapil II atas nama Irman Hidayat dan adanya keterlibatan Kepala Desa serta perangkat desa sebagai tim pemenangan atau memberi dukungan kepada salah satu Calon anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Dapil II atas nama Irman Hidayat.

Bahwa berdasarkan Laporan nomor: 002/LP/PL/Kab/05.11/II/2024 telah dilakukan Kajian Awal dengan Nomor: 001//LP/PL/Kab/05.04/II/2024, menyimpulkan Laporan tidak memenuhi syarat formil.

Bahwa berdasarkan Berita Acara pembahasan dengan tim Gakkumdu dengan nomor: 020/PP/-06/02/2024, menyatakan laporan tersebut tidak di registrasi karena tidak memenuhi syarat materiil dan formil.

- 9) Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarolangun telah menerima Laporan dugaan pelanggaran yang di laporkan oleh Pelapor atas nama Karsono Trijaya, dengan laporan nomor. 005/LP/PL/Kab/05.11/III/2024 pada tanggal 01 Maret 2024. Adapun peristiwa yang di laporkan yaitu adanya dugaan Penggelembungan Suara salah satu caleg DPRD Kabupaten Sarolangun Daerah Pemilhan 2 (dua) pada pemilu Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan Nomor. 005/LP/PL/Kab/05.11/III/2024 telah dilakukan Kajian Awal dengan Nomor. 001//LP/PL/Kab/05.04/II/2024, menyimpulkan Laporan tidak memenuhi syarat Formil dan materiil.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarolangun dengan Nomor. 023/PP/-06/02/2024, menyatakan laporan tersebut tidak di registrasi karena tidak memenuhi syarat materiil dan formil.



Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Jambi yang dibuat dengan sebenarnya dan telah disetujui dalam rapat Pleno Bawaslu provinsi Jambi.

**Hormat kami,  
Bawaslu Provinsi Jambi**



**Ketua**

**Wein Arifin, S.IP., M.IP**

**Anggota**

**Muhammad Hapis, S.Pd.I**

**Anggota**

**Rofiqoh Pebrianti, S.P**

**Anggota**

**Ari Juniarmah, S.H., M.H**

**Anggota**

**Indra Tritusian, S.Pd.I**